**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. ANWAR FUADI**

Jabatan : Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Langsa

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. ZULKARNAIN LUBIS, M.H.**

Jabatan : Ketua Mahkamah Syar’iyah Langsa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Langsa, 04 Januari 2016

Pihak Kedua Pihak Pertama

**Drs. H. ZULKARNAIN LUBIS, M.H. Drs. ANWAR FUADI**

**NIP. 19670909 199303 1 003 NIP. 19601008 199403 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

**UNIT KERJA : MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** |
| 1 | Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara. | 1. Persentase mediasi yang diselesaikan 2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 4. Persentase perkara yang diselesaikan 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan | 26%  6%  100%  92%  96%  1% |
| 2 | Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:  - Banding  - Kasasi  - Peninjauan Kembali | 97%  99%  100% |
| 3. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 1. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 2. Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 4. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 5. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat | 100%  100%  1 : 55  96%  100% |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | * + - * 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan         2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling  1. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. | 100%  100%  75% |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100%  100% |

**Jumlah Anggaran Kegiatan BA (01) = Rp. 5.077.603.000,-**

**Jumlah Anggaran Kegiatan BA (04) = Rp. 58.250.000,-**

Langsa, 04 Januari 2016

Ketua Mahkamah syar’iyah Langsa Sekretaris

**d.t.o d.t.o**

**Drs. H. ZULKARNAIN LUBIS, M.H. Drs. ANWAR FUADI**

**NIP. 19670909 199303 1 003 NIP. 19601008 199403 1 001**

**RENCANA KINERJA (RKT) TAHUN 2017**

**UNIT KERJA : MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** |
| 1 | Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara. | 1. Persentase mediasi yang diselesaikan 2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 4. Persentase perkara yang diselesaikan 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 7. Persentase perkara jinayat yang diselesaikan | 27%  7%  100%  93%  97%  10%  100% |
| 2 | Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:  - Banding  - Kasasi  - Peninjauan Kembali | 98%  100%  100% |
| 3. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 1. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 2. Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 4. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 5. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat | 100%  100%  1 : 60  97%  100% |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | * + - * 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan         2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling  1. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. | 100%  100%  80% |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hokum tetap yang ditindaklanjuti | 100% |
| 6. | Meningkatnyakualitaspengawasan | 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100%  100% |

Langsa, 02 Januari 2016

Ketua Mahkamah Syar’iyah Langsa

**Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.**

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **KinerjaUtama** | **IndikatorKinerjaUtama** | **Penjelasan** | **PenanggungJawab** | **Sumber Data** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Peningkatanpenyelesaianperkara | 1. Persentase mediasi yang diselesaikan | Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara | Panitera | LaporanBulanandan  LaporanTahunan |
| 1. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | Perbandingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian. | Hakim Mediator dan  Panitera | Laporan Bulanan dan Tahunan |
| 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 1. Persentase perkara yang diselesaikan | Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 1. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 1. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan | Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan. | Majelis Hakim dan  Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|  |  | 1. Persentase perkara jinayat yang diselesaikan | Perbandingan perkara jinayat yang masuk dengan perkara jinayat yang diselesaikan | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. | Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:  - Banding  - Kasasi  - Peninjauan Kembali | Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen | Majelis Hakim | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 1. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 1. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 1. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 1. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. | Panitera dan Juru Sita Pengganti | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 1. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat | Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat | Panitera dan Juru Sita Pengganti | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice)* | 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara predeo yang masuk | Majelis Hakim/ Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|  |  | 1. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling | Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi sidang kelilingdengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling | Majelis Hakim/ Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|  |  | 1. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. | Perbandingan amar putusan perkara perdata yang ditayangkan di *wibe site* dengan jumlah perkara perdata yang tidak ditayangkan | Kepaniteraan/Kesekretariatan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | Perbandingan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti | Ketua Pengadilan dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan | Ketua Pengadilan/Panitera/ Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|  |  | 1. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti | Ketua Pengadilan/Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 02 Januari 2016

Ketua Mahkamah Syar’iyah Langsa

**Drs. H. ZULKARNAIN LUBIS, M.H.**

**NIP.196709091993031003**

**KATA PENGANTAR**

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian / Lambaga (RENSTRA K/L) 2015-2019 dan Perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspe salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyeleggara negara yang teintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintahan baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Kebijakan Mahkamah Syar’iyah Langsa secara garis besar sudah mendukung penjabaran prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang tepat dalam *blueprint* diperuntukkan untuk 25-30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) tahun ke depan. Sementara visi K/L yang dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dibatasi sampai akhir masa penganggaran atau 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga perlu revisi untuk mewujudkan Visi Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam 5 tahun.

Dan perlu diinformasikan bahwa Reviu Mahkamah Syar’iyah Langsa 2015-2019 memuat kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Kerangka regulasi yang disusun Mahkamah Syar’iyah Langsa sudah merupakan penjabaran dari kebijakan Mahkamah Syar’iyah Langsa, untuk itu RENSTRA MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA perlu direviu agar mengacu kepada tujuan dan sasaran serta strategis untuk 5 tahun ke depan.

Langsa, 02 Januari 2016

Ketua Mahkamah Syar’iyah Langsa

**Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.**

**NIP.19670909 199303 1 003**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

A. Kondisi Umum 4

B. Potensi Permasalahan 4

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 8

A. Visi dan Misi 8

B. Tujuan dan Sasaran Strategis 9

BAB II PENUTUP 17

**BAB I - PENDAHULUAN**

1. **KONDISI UMUM**

Reformasi peradilan telah membawa perubahan yang mendasar bagi peran Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Mahkamah Syar’iyah Langsa merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Syar’iyah Langsa sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Mahkamah Syar’iyah Langsa Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Mahkamah Syar’iyah Langsa, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis

Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1. **POTENSI DAN PERMASALAHAN**
2. **Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Mahkamah Syar’iyah Langsa mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *provost* (kawal depan) di wilayah Kota
2. Mahkamah Syar’iyah Langsa merupakan unsur Muspida Plus (FOKORPIMDA) dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Kota Langsa.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Mahkamah Syar’iyah Langsa selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
4. **Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Mahkamah Syar’iyah Langsa dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

* Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
* Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Langsa.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

* Mahkamah Syar’iyah Langsa belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
* Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Mahkamah Syar’iyah Langsa.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

* Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
* Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

* Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

* Anggaran yang diterima Mahkamah Syar’iyah Langsa dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

1. **Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Mahkamah Syar’iyah Langsa untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

* Adanya website Mahkamah Syar’iyah Langsa yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

* Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
* Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Syar’iyah Aceh maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

* Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Mahkamah Syar’iyah sewilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

* Dukungan dan koordinasi yang baik antar Mahkamah Syar’iyah diwilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

* Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Mahkamah Syar’iyah Langsa berupa internet, website Mahkamah Syar’iyah Langsa.

1. **Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Mahkamah Syar’iyah Langsa yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

* Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

* Personil di Mahkamah Syar’iyah Langsa belum seluruhnya menguasai visi dan misi Mahkamah Syar’iyah Langsa.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

* Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

* Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Mahkamah Syar’iyah Aceh membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

* Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

**BAB II - VISI, MISI DAN TUJUAN**

## VISI DAN MISI

Visi Mahkamah Syar’iyah Langsa yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.

Visi Mahkamah Syar’iyah Langsa dirumuskan sebagai berikut:

***Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Langsa Yang Agung***

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Mahkamah Syar’iyah Langsa**, yaitu:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat perncari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Langsa yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan**

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penyempurnaan sistem kamar, penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.

1. **Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

1. **Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan**

Indonesia memiliki lebih dari 20% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah dengan ribuan kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau. Mahkamah Syar’iyah melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling/*zitting plaats*

Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Mahkamah Syar’iyah Langsa bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum.

1. **TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Syar’iyah Langsa seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Syar’iyah Langsa berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Syar’iyah Langsa untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Langsa Yang Agung***, maka Mahkamah Syar’iyah Langsa menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara perdata
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **KINERJA UTAMA** | **INDIKATOR KINERJA** |
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara perdata | 1. Persentase mediasi yang diselesaikan 2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 4. Persentase perkara yang diselesaikan 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan |
| 2. | Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:  - Banding  - Kasasi  - Peninjauan Kembali |
| 3. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 1. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 2. Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 4. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 5. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling 3. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. |

**2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Syar’iyah Langsa untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

* 1. **Program** **Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata, dan Jinayah
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata, dan Jinayah
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
   1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
   1. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS**

**MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA**

**TAHUN 2015-2019**

**Visi :** *“****TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA YANG AGUNG”.***

**Misi :**

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat perncari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

**Tujuan :**

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Mahkamah Syar’iyah Langsa dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target Kinerja** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara. | 1. Persentase mediasi yang diselesaikan 2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 4. Persentase perkara yang diselesaikan 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 7. Persentase penyelesaian perkara jinayat | 25%  5%  100%  91%  95%  1%  - | 26%  6%  100%  92%  96%  1%  100% | 27%  7%  100%  93%  97%  1%  100% | 28%  8%  100%  94%  98%  1%  100% | 29%  9%  100%  95%  99%  1%  100% |
| 2 | Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:  - Banding  - Kasasi  - Peninjauan Kembali | 96%  98%  100% | 97%  99%  100% | 98%  100%  100% | 99%  100%  100% | 100%  100%  100% |
| 3 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 1. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 2. Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 4. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 5. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat | 100%  100%  1 : 50  95%  100% | 100%  100%  1 : 55  96%  100% | 100%  100%  1 : 60  97%  100% | 100%  100%  1 : 65  98%  100% | 100%  100%  1 : 70  99%  100% |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | * + - * 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan         2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling         3. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. | 100%  100%  70% | 100%  100%  75% | 100%  100%  80% | 100%  100%  85% | 100%  100%  90% |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100%  100% | 100%  100% | 100%  100% | 100%  100% | 100%  100% |

**BAB III - PENUTUP**

Rencana strategis Mahkamah Syar’iyah Langsa tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Blueprint Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2015-2019 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan startegis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Syar’iyah Langsa. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik, dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2015-2019 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Mahkamah Syar’iyah Langsa pada tahun 2010-2014 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada seluruh satuan kerja pengadilan, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum, pelayanan terpadu identitas hukum melalui kegiatan sidang terpadu istbat nikah dengan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Agama, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran ­*e-learning,* pelaksanaan reformasi birokrasi optimalisasi pengawasan.

Dengan keberhasilan tersebut sudah barang tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan yang muncul di samping juga Mahkamah Syar’iyah langsa mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain diberlakukannya penerapan sistem kamar, penyederhanaan proses berperkara, dan menekan biaya berperkara, manajemen penanganan perkara, pembuatan perkara kasasi dan penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Mahkamah Agung telah menetapkan Visi **Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Langsa Yang Agung**  dan menetapkan Misi yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pada rencana strategis tahun 2015-2019 Mahkamah Syar’iyah Langsa telah menetapkan enam tujuan yaitu meningkatnya penyelesaian perkara, peningkatan akseptabilitas putusan Hakim, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan meningkatnya kualitas pengawasan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.